



2. Mempertimbangkan dampak terkait kewajiban perusahaan dalam menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena praktiknya 90 % perusahaan di Indonesia adalah tertutup.
3. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memasukkan klausula tentang bantuan beasiswa pendidikan untuk daerah – daerah yang tertinggal.
4. Harus adanya definisi yang jelas tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, siapa saja yang berperan dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut.
5. Adanya pengaturan yang tegas (mekanisme pertanggungjawaban) dalam penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena akan menimbulkan permasalahan hukum.
6. Penetapan persentase untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kebijakan dari Direksi dan diambil dari laba perusahaan.
7. Peran negara diperlukan dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tetapi tidak terlalu detail dalam pengaturannya.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

**Jakarta, 16 November 2016**

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI**

**WAKIL KETUA,**

**TTD,**

**H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA**